

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perkembangan ketatanegaraan di Indonesia setelah terjadinya reformasi di tahun 1998 dan juga terdapat amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 sangatlah pesat¹. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang². Salah satu Lembaga yang terdapat di dalam pemerintahan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD.

Dalam Sejarah ketatanegaraan kedudukan DPRD mengalami beberapa kali pergantian pola. Pada kurun waktu tertentu DPRD sejajar dengan kepala daerah, sehingga keduanya dapat bermitra dengan baik, namun pada kurun waktu yang lain DPRD berada di bawah dominasi kepala daerah dan malah sempat diintegrasikan sebagai lembaga pemerintah itu sendiri. Namun seiring berkembangnya waktu DPRD jelas mengandung maksud sebagai lembaga yang mewakili rakyat di dalam pemerintahan keberadaan rakyat di daerah dengan demikian terwakili oleh orang-orang yang menjadi anggota DPRD. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kelembagaan DPRD

¹ Jimly Asshiddiqie, 2019, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara., Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 45.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1).

merupakan wujud dari demokrasi pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah³. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96 ayat (1): “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan“. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

³ Kemas Arysad Somad, 2011, “Kedudukan DPRD Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945”, Jurnal Hukum, Vol 40 No 4 (2011), hlm. 479.

Fungsi legislasi adalah Fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi; mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.

Fungsi anggaran adalah Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.

Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota selanjutnya disingkat APBD. Selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD DPRD juga memiliki wewenang untuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, mengatur tentang Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas kepastian hukum; Asas tertib Penyelenggaraan Negara; Asas kepentingan umum; Asas keterbukaan; Asas proporsional; Asas professional; dan, Asas akuntabilitas. Selain itu di Indonesia dikenal dengan adanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai

acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Bachsan Mustafa, istilah “asas” didalam AUPB sendiri berarti “asas hukum”, yang dimana berarti suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum. Termasuk didalamnya kaidah hukum tata pemerintahan. Pembaruan spirit dan sistem dalam hukum tata negara diharapkan akan mempengaruhi secara luas terhadap reformasi kelembagaan negara. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dibagi menjadi delapan (8) bagian yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Kemanfaatan
3. Asas Ketidakberpihakan
4. Asas Kecermatan
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
6. Asas Keterbukaan
7. Asas Kepentingan Umum
8. Asas Pelayanan yang Baik

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan *Good Governance* agar dapat mencapai tujuannya. DPRD harus dapat Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, selain harus dapat memaknai secara benar fungsi dan tujuan

pengawasan DPRD juga harus dapat menjalankan kedua fungsi yang lain yaitu fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Dalam mewujudkan *Good Governance* DPRD memiliki peran yang sangat penting bukan hanya fungsi pengawasan saja yang harus diperhatikan namun DPRD juga harus memperhatikan kedua fungsi lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga nantinya dapat dilaksanakan mekanisme *check & balance* yang efektif.

Secara historis, mekanisme *check & balance* hadir dalam ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Konstitusi tahun 1999 hingga tahun 2002. Dalam perubahan ini, telah dikenal prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan *check and balances*⁴. Perubahan ini hadir untuk menggantikan prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power* atau *division of power*). Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu sistem yang ada dan dianut oleh berbagai negara di dunia melakukan optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan pengaruh yang positif sesuai dengan yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah, melakukan penyusunan agenda pengawasan DPRD, Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di

⁴ Rizky Adrian Ramadhan Pulungan, Lita Tysesta A.L.W, 2022, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ", Jurnal Hukum Pembangunan Indonesia, Vol.4, No. 2 (2022), Hlm. 280-293.

sebelah Utara, Samudera Hindia di sebelah Selatan, Timor Leste di sebelah timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah Barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau yang sebagian besar pulau tersebut tidak berpenghuni. Lima pulau besar di NTT dikenal dengan nama 'Flobamorata' yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama 'Provinsi Sunda Kecil' ini resmi menjadi provinsi pada tahun 1958 berdasarkan UU Nomor 64 tahun 1958. Dalam peraturan tersebut, NTT dipecah menjadi tiga provinsi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali. Pada awal diresmikannya NTT menjadi provinsi, wilayah administratif NTT terdiri atas 12 daerah Kabupaten/Kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019 wilayah administratif NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kota. Satu-satunya kota di NTT yaitu Kota Kupang, ibukota provinsi NTT yang berada bagian barat Pulau Timor. Provinsi dengan satwa endemik Komodo ini memiliki luas wilayah darat seluas 47.931,54 km². Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah populasi di Provinsi NTT mencapai 5.325.566 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 111 jiwa per km² ⁵.

Sebagai pemerintah daerah dan sebagai representatif masyarakat NTT, DPRD Provinsi NTT mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

⁵ <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/17> Provinsi Nusa Tenggara Timur diakses 22 Juni 2025.

1. Visi: “Terwujudnya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sensitif, responsif, dan akomodatif dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur”

2. Untuk mencapai Visi tersebut DPRD Provinsi NTT mempunyai misi: Meningkatkan peran DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Meningkatkan hubungan kemitraan antara Legislatif dan Eksekutif sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tujuan utama dari pembentukan dan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah untuk meningkatkan peran serta lembaga legislatif daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan berhasil guna dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis.

DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam memastikan agar pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta selaras dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, DPRD menetapkan sasaran yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya kualitas pelaksanaan tiga fungsi utamanya: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi berfokus pada pembentukan peraturan daerah yang responsif dan aspiratif. Fungsi anggaran menyangkut keterlibatan DPRD dalam proses

perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan tercapainya sasaran tersebut, DPRD diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai representasi rakyat di daerah secara lebih profesional, independen, dan bertanggung jawab⁶.

DPRD Provinsi NTT terdiri dari Pimpinan DPRD dan Komisi, adapun susunan pimpinan DPRD NTT terdiri dari 1(satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang sebagai wakil dan juga berbagai Komisi yang ada di DPRD Provinsi NTT yaitu:

1. Komisi I: Bidang Pemerintahan Umum yang meliputi urusan: Organisasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kearsipan, Perbatasan Daerah, Komunikasi dan Informatika, Pengolahan Data Elektronik, Polisi Pamong Praja, Statistik, Pertanahan, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Komisi II: Bidang Perekonomian yang meliputi urusan: Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Ketahanan Pangan

⁶ <https://www.dprd.nttprov.go.id/index.php/profil-dprd-provinsi-ntt/visi-dan-misi> diakses 24 Juni 2025.

dan Penyuluhan, Logistik, Koperasi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

3. Komisi III: Bidang Keuangan yang meliputi urusan: Perpajakan, Retribusi, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Pengawasan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dunia Usaha dan Penanaman Modal, Kawasan Industri dan Kapet, serta Perijinan;
4. Komisi IV: Bidang Pembangunan yang meliputi urusan: Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Kelistrikan, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
5. Komisi V: Bidang Kesejahteraan Rakyat yang meliputi urusan: Transmigrasi dan Tenaga kerja, Pendidikan, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga, Kesehatan dan Rumah Sakit, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Agama, Perpustakaan Daerah, Penanggulangan Bencana, Narkoba dan HIV/AIDS.

Mitra kerja komisi I dalam melaksanakan bidang tugas meliputi Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hubungan Masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Arsip Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Pengolahan Data Elektronik, Kantor Penghubung, Badan Pengelola Perbatasan, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Mitra kerja komisi II dalam melaksanakan bidang tugas meliputi Biro Perekonomian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, dan KPHL Model Mutis Timau Unit XIX.

Mitra kerja komisi III dalam melaksanakan bidang tugas meliputi Biro Keuangan, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, Inspektorat, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal, PT. Flobamor, PT. Bank NTT, PT. Jamkrida, Kawasan Industri Bolok dan Kapet Mbay.

Mitra kerja komisi IV dalam melaksanakan bidang tugas meliputi Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah SPAM.

Mitra kerja komisi V dalam melaksanakan bidang tugas meliputi Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan Perpustakaan Daerah, Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, RSUD. Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang, dan Badan Penanggulangan Bencana⁷.

DPRD NTT memiliki peran sentral dalam mewujudkan *Good Governance* melalui fungsi pengawasannya. Dengan menggunakan mekanisme pengawasan yang efektif, seperti komisi-komisi, survei kepuasan masyarakat, dan laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan fungsi pengawasan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan transparan guna mewujudkan *Good Governance*.

B. Rumusan Masalah

Penelitian Hukum ini memiliki rumusan masalah yakni :

1. Bagaimanakah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan *Good Governance* dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana penerapan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan *Good Governance* dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur?

⁷ <https://www.dprd.nttprov.go.id/index.php/profil-dprd-provinsi-ntt/80-tupoksi-komisi> diakses 24 Juni 2025.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur guna mewujudkan *Good Governance* di dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya di dalam bidang hukum ketatanegaraan dan pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak antara lain :

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan agar dapat memperbanyak wawasan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami lebih dalam mengenai fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD khususnya di dalam skripsi ini membahas mengenai fungsi pengawasan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur guna mewujudkan *Good Governance* di dalam lingkup Pemerintahan Provinsi NTT.

b. Bagi Penulis

Sebagai acuan pertimbangan untuk menambah wawasan pengetahuan perihal masalah hukum khususnya tentang fungsi pengawasan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur guna mewujudkan *Good Governance* di dalam lingkup Pemerintahan Provinsi NTT dan syarat kelulusan untuk menjadi Sarjana Hukum.

c. Bagi Masyarakat

Agar dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada Masyarakat tentang bagaimana fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mewujudkan *Good Governance* di dalam lingkup Pemerintahan Daerah tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*” adalah asli dan bukan plagiarisme. Sebagai perbandingan, berikut beberapa Jurnal dan skripsi :

1. Nama Andri Eka Pratama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022. Judul Skripsi ”ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN”.

Rumusan Masalahnya adalah:

- a. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan Komisi IV terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Lampung Utara?
- b. Kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya pengawasan yang dilakukan Komisi IV?

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan pengawasan pada pembangunan pendidikan telah berjalan dengan baik. Maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut bahwa terdapat empat indikator untuk melihat fungsi pengawasan berjalan dengan baik. Berikut simpulan dari keempat indikatornya, menetapkan standar pelaksanaan kegiatan, tujuan dari pembangunan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Utara berupa meningkatkan kualitas dan fasilitas baik itu fisik maupun non fisik. Pada proses perencanaan tujuan dari pembangunan pendidikan yang akan dijadikan sebagai standar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD telah disepakati oleh Dinas Pendidikan dan DPRD Kabupaten Lampung Utara, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Lampung Utara dapat berjalan sebagaimana tujuan yang telah disepakati bersama. Memonitor pelaksanaan pembangunan pendidikan, pembangunan pendidikan di Kabupaten Lampung Utara sedang direalisasikan, dan terdapat progres atau kemajuan perbaikan pada sarana dan prasarana fisik berupa perbaikan gedung sekolah. Akan tetapi terdapat beberapa hambatan yaitu

anggaran. Selain itu, tenaga pengajar yang lebih banyak honorer dibandingkan dengan PNS. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan, pembangunan pendidikan di Kabupaten Lampung Utara. sedang berjalan dan sesuai dengan standar yang telah dibuat, meskipun terdapat beberapa kendala akan tetapi perkembangan pembangunan secara fisik sudah mencapai 30% dalam kurun waktu tiga tahun yaitu 2018 hingga 2021. Serta Dinas Pendidikan telah menjalankan perannya dengan baik dalam pembangunan pendidikan, dari segi non-fisik yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pengajarnya, sehingga memperoleh penghargaan-penghargaan. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan pendidikan yaitu terkait dengan keterbatasan anggaran sehingga menghambat pembangunan pendidikan secara fisik yang memiliki pertumbuhan pembangunan 30% dalam kurun waktu 2017-2021, serta masih terdapat oknum yang menggunakan anggaran pembangunan dengan tidak seharusnya dipergunakan. DPRD masih menyelidiki terkait masalah tersebut agar tepat dalam penanganannya.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan utamanya terletak pada lokasi ruang lingkup penelitian skripsi yang ditulis oleh Andri Eka Pratama berfokus di tingkat Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Utara dengan fokus yang tertuju kepada sektor pembangunan pendidikan. Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam mendukung pembangunan di bidang pendidikan. Sementara skripsi yang

saya tulis berfokus di tingkat Provinsi yaitu Provinsi NTT, dengan cakupan yang lebih luas dan menyeluruh. Skripsi yang saya tulis mengkaji fungsi pengawasan DPRD dalam konteks mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan demikian skripsi yang saya tulis membahas aspek pengawasan legislatif yang lebih konseptual dan strategis dalam tata kelola pemerintahan secara umum. Tujuan dari penelitian kedua skripsi juga berbeda, perbedaan tersebut terletak pada skripsi yang ditulis oleh Andri Eka Pratama berfokus pada penilaian efektivitas pengawasan DPRD terhadap pembangunan pendidikan, sedangkan skripsi saya bertujuan mengkaji kontribusi fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dari segi konsep utama, skripsi Andri menekankan pengawasan legislatif dalam sektor pendidikan, sedangkan skripsi saya mengintegrasikan konsep *Good Governance* sebagai kerangka utama pengawasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun keduanya mengangkat tema fungsi pengawasan DPRD, skripsi saya memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat lebih sistemik karena membahas pengawasan legislatif dalam konteks tata kelola pemerintahan secara keseluruhan, bukan hanya pada satu sektor tertentu seperti pendidikan. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan fokus, ruang lingkup, serta tingkat kelembagaan yang menjadi objek kajian masing-masing penelitian.

2. Nama Heri Purwanto, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah SORONG, 2024. Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana penerapan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong ?
- b. Kendala apa yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong?

Hasil Penelitian: Penerapan dari fungsi pengawasan ini adalah untuk meningkatkan demokrasi, menjamin bahwa rakyat dan daerah memiliki perwakilan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan mereka, dan membangun sistem pengawasan dan keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Beberapa kendala yang menghalangi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan di Kabupaten Sorong termasuk pengetahuan individu atau pribadi, pengetahuan anggota Dewan, pengetahuan politik, dan pemahaman Dewan tentang peraturan, prosedur, dan kebijakan.

Perbedaan Penelitian: Pertama, dari segi cakupan kajian, skripsi Heri Purwanto lebih menitikberatkan pada aspek penerapan fungsi pengawasan DPRD secara umum terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Pendekatan yang digunakan cenderung menyoroti bagaimana DPRD menjalankan peran pengawasan secara mekanistik dan operasional, dengan fokus pada proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam mengawasi berbagai kegiatan pemerintahan. Penelitian ini menekankan pada aspek teknis dan prosedural pengawasan, seperti mekanisme pelaksanaan rapat pengawasan, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta pelaksanaan hak-hak DPRD dalam pengawasan, tanpa terlalu menyinggung secara mendalam aspek kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Sementara itu, skripsi saya mengangkat kajian yang lebih strategis dan konseptual dengan menempatkan fungsi pengawasan DPRD dalam kerangka mewujudkan *Good Governance*. Artinya, selain melihat bagaimana pengawasan dilakukan, penelitian saya juga membahas dampak dan peran pengawasan DPRD dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi. Dengan demikian, penelitian saya tidak hanya berfokus pada aspek mekanisme pelaksanaan pengawasan, tetapi juga pada kualitas dan hasil dari fungsi pengawasan tersebut dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan berintegritas. Kedua, dari segi tujuan, skripsi Heri Purwanto lebih berorientasi pada pemahaman dan evaluasi terhadap penerapan fungsi pengawasan DPRD dalam konteks operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokusnya adalah untuk mengetahui sejauh mana

DPRD mampu menjalankan kewenangannya dalam mengawasi pemerintah daerah secara prosedural dan efektif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan pengawasan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi tersebut. Sebaliknya, skripsi yang saya tulis bertujuan untuk menggali kontribusi fungsi pengawasan DPRD dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen penting untuk mewujudkan *Good Governance* di daerah. Penelitian ini menilai tidak hanya pelaksanaan pengawasan, tetapi juga bagaimana fungsi pengawasan dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal transparansi pengelolaan anggaran, akuntabilitas pejabat publik, dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian saya memiliki dimensi evaluasi yang lebih menyeluruh dan holistik. Ketiga, dari aspek konsep dan kerangka teori, skripsi Heri Purwanto cenderung menggunakan pendekatan yang lebih deskriptif dan praktis, menyoroti prosedur dan mekanisme pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan skripsi yang saya tulis mengintegrasikan konsep *Good Governance* sebagai landasan analisis, sehingga fokus penelitian mencakup aspek kualitas pengawasan yang berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, meskipun skripsi yang saya tulis dan yang ditulis oleh Heri Purwanto sama-sama mengangkat tentang salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD yaitu

fungsi pengawasan DPRD, terdapat perbedaan signifikan dalam hal ruang lingkup kajian, pendekatan konseptual, serta tujuan penelitian. Skripsi yang saya tulis memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam dengan menitikberatkan pada aspek *Good Governance* sebagai tujuan akhir dari fungsi pengawasan, sementara skripsi yang ditulis oleh Heri Purwanto lebih fokus pada aspek penerapan teknis dan mekanisme pengawasan dalam konteks pemerintahan daerah secara umum.

3. Nama Septi Media Nugrahani, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Menuju *Good Governance*.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah menuju *Good Governance*?
- b. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah menuju *Good Governance* ?

Hasil Penelitian: Fungsi pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah telah berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan

Publik dengan menggunakan mekanisme yang dilakukan oleh komisi yaitu dengan: Pengawasan untuk menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik, pengawasan terhadap program pemerintah, pengawasan dilakukan dengan pembentukan tata pemerintahan yang bersih. Mengenai tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap pelayanan publik dapat dilakukan dengan perbaikan Rencana Strategis Daerah, hasil yang diperoleh dari pengukuran kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 (RKPD) Provinsi. Jawa Tengah Tahun 2015 dengan nilai rata-rata capaian Kinerja Utama dari 142 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah 105,05%. Kategori Sangat Baik, sebanyak 126 Indikator atau (88,73%) dalam kategori Sangat Baik, sebanyak 4 Indikator (2,82%) dengan kategori Baik dan sebanyak 4 Indikator (2,82%) dengan kategori Cukup Baik serta 8 Indikator (5,63%) dengan kategori Tidak Baik. Sangat disadari bahwa gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 ini tentunya tidak hanya dilihat dari pencapaian angka semata, namun sebuah hasil karya nyata, semua pencapaian tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan disegala bidang agar kinerja mendatang lebih optimal. b) Faktor penghambat secara substansi hukum adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sususnan

dan Kedudukan MPR,DPR,DPD, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,DPRD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selama ini menjadi rujukan memang tidak secara tegas mengatur tentang pengawasan pelayanan publik. Dengan tidak diaturnya secara tegas mengenai pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh DPRD , maka masih sering terjadi simpang siur mengenai pengawasan pelayanan publik yang harus dilakukan oleh DPRD. c) Faktor penghambat secara kultur hukum yaitu terkait kurangnya komunikasi antara DPRD dengan masyarakat yang menyebabkan aspirasi yang berasal dari masyarakat kurang tertampung dan kesadaran politik masyarakat yang masih rendah, banyak masyarakat yang tidak merasa bahwa ia adalah bagian dari suatu pemerintahan.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan pertama terletak pada fokus kajian utama. Skripsi Septi Media Nugrahani lebih menitikberatkan pada fungsi pengawasan DPRD provinsi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini membahas bagaimana DPRD mengawasi kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya menuju *Good Governance*. Dengan demikian, kajian Septi lebih spesifik pada sektor pelayanan publik sebagai objek pengawasan. Sebaliknya, skripsi yang saya tulis memiliki cakupan yang lebih luas dan konseptual dalam menelaah fungsi pengawasan DPRD Provinsi NTT secara umum dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Fokus penelitian yang saya lakukan tidak terbatas pada satu sektor tertentu, melainkan pada peran DPRD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Kedua, dari sisi pendekatan dan tujuan penelitian, skripsi Septi cenderung menggunakan pendekatan yang lebih sektoral dengan tujuan mengevaluasi fungsi pengawasan dalam meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan skripsi saya mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan strategis dengan tujuan menilai bagaimana fungsi pengawasan DPRD berkontribusi pada penerapan *Good Governance* secara keseluruhan di tingkat provinsi. Dengan demikian, meskipun skripsi yang saya tulis dan yang ditulis oleh septi sama-sama membahas fungsi pengawasan DPRD dan *Good Governance*, perbedaan utama terletak pada ruang lingkup pengawasan dan tingkat konseptualitas kajian. Skripsi Septi lebih fokus pada pengawasan pelayanan publik sebagai bagian dari *Good Governance*, sementara skripsi yang saya tulis mengkaji pengawasan DPRD dalam konteks yang lebih luas, mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang baik dan transparan.

F. Batasan Konsep

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

DPRD Provinsi NTT merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi, bersama dengan Gubernur sebagai kepala daerah. Kedudukan DPRD Provinsi sebagai lembaga legislatif daerah memiliki basis hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa.

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”

2. *Good Governance*

Batasan Pemerintahan yang baik melaksanakan pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*rechtmatigheid van bestuur*), tidak hanya didasarkan pada hukum tertulis (*geschreven rechts*), namun juga didasarkan dari hukum tidak tertulis (*ongeschreven rechts*) dalam hal ini adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Konsep *Good Governance* juga dibatasi pada prinsip-prinsip dasar yang berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif daerah, yaitu DPRD Provinsi NTT. Oleh karena itu, *Good Governance* yang dimaksud tidak mencakup keseluruhan aspek tata kelola pemerintahan, melainkan difokuskan pada tiga pilar utama:

1. Transparansi: sejauh mana DPRD mendorong pemerintah daerah untuk terbuka dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program kerja.
2. Akuntabilitas: bagaimana DPRD menilai pertanggungjawaban eksekutif dalam melaksanakan kebijakan publik dan anggaran daerah.
3. Partisipasi: sejauh mana DPRD mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan serta menyuarakan aspirasi rakyat dalam proses pemerintahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, atau aturan yang menjadi acuan dalam menilai suatu peristiwa hukum. Penelitian ini bersifat doktrinal dan berfokus pada bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli⁸.

2. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data yaitu data sekunder

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum⁹.

Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum., UI Press, Jakarta, hlm. 12;
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris., Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum maupun non hukum, hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, internet, dokumen-dokumen

terkait fungsi pengawasan DPRD baik dokumen online maupun dokumen fisik yang berasal dari perusahaan terkait¹⁰.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses komunikasi guna memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan terbuka terhadap Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024, 2024-2029 yaitu Ir. Emelia Julia Nomleni dan Ir. Mohammad Anshor selaku anggota Komisi 5 Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2029.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang mengetahui mengenai atau memiliki informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan.

¹⁰ See Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum.*, Kencana, Jakarta, hlm. 59-60; Andi Hamzah, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri.*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 72; Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 9 Juni 2025.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Ir. Emelia Julia Nomleni selaku Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2 Periode yaitu pada periode 2019-2024, 2024-2029 dan Ir.Mohammad Anshor selaku anggota Komisi 5 Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2029.

